



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan serta pengawasan perizinan kepada masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan perizinan yang lebih terarah sehingga akan tercapai pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dipandang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



WALIKOTA LHOKEUMAWA

PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT
DALAM WILAYAH KOTA LHOKEUMAWA

WALIKOTA LHOKEUMAWA

1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan serta pengawasan
perizinan kepada masyarakat, maka perlu adanya peninjauan
perizinan yang lebih terarah sehingga akan tercapai pelayanan
perizinan yang lebih efektif dan efisien

2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Peraturan Walikota
Lhokeumawa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota
Lhokeumawa di bidang perlu dinjau kembali

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
muka dan perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota
Lhokeumawa tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota
Lhokeumawa

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Baik dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2351)

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lhokeumawa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4109)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389)

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Menimbang

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe;
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota;

E

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Aceh (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 62, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pembekalan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Gannu Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lampiran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Gannu Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Gannu Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe;
 2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
 3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
 4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota.

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota;
7. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Surat Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
12. Penyetoran adalah hasil pungutan dari Pajak/Retribusi yang disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II
JENIS PERIZINAN
Pasal 2

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk melakukan pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi penerbitan, penandatanganan dan pemungutan retribusi serta penyetoran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan ini belaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



5. Camat atau pejabat lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memelihara pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan Walikota untuk menangani berbagai urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota;
7. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Lain adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota berdasarkan Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diprolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau mengoperasikan tempat-tempat tunggung-tunggal tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghindaran dari objek dan subjek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan pengisian Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
12. Penyetoran adalah hasil pungutan dan Pajak/Retribusi yang diotorisasi Kas Daerah melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II
JENIS PERIZINAN
Pasal 2

Walikota melaksanakan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk melakukan pelayanan perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi pemberian, penandatangan dan pemungutan retribusi serta penyetoran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Maret 2011

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**


MUNIR USMAN

Pasal 5

Petaturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petaturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 2011

WALIKOTA LHOKEUMAWA

MUNIR USMAN